

PENERAPAN PPH PASAL 23 ATAS JASA BOGA OLEH PUSKESMAS GONDANG SERTA PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN PAJAK KARENA KESALAHAN SAAT PENYETORAN

Elsa Alfa Maharani Yhola, Rifki Firdaus Sukma

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

Abstract

The research was carried out to see the application of the calculation and payment of Article 23 Income Tax for Catering Services implemented by the Gondang Health Center, also aimed at knowing the tax book-entry procedure due to an error when depositing or paying taxes. This research uses an internal secondary data analysis method, because the main focus comes from real data on tax payments by the Gondang Health Center. In addition, the researchers also applied short interviews and observations, both participant and non-participant observations were used because they were considered to produce more accurate, complete and timely data. Based on research, Gondang Health Center has calculated and paid Article 23 Income Tax properly and in an orderly manner, but has never inputted withholding evidence in the e-Bupot PPh 23 application on the website of the Directorate General of Taxes. This means that the Treasurer of the Gondang Health Center still has the task of learning how to input cut evidence in e-Bupot in order to prove accountability for the orderly implementation of tax obligations on the collection of the catering service tax that is subject to Article 23 Income Tax.

Keywords : *Implementation of e-billing, PPh 23, Application of Income Tax Article 23 on Catering Services, Tax book-entry procedures.*

Abstrak

Penelitian dilaksanakan untuk melihat penerapan dalam penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Boga yang diterapkan oleh Puskesmas Gondang, juga bertujuan untuk mengetahui prosedur pemindahbukuan pajak karena kesalahan saat penyeteroran atau pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder internal, karena fokus utamanya bersumber dari data riil penyeteroran pajak oleh Puskesmas Gondang. Di samping itu, peneliti juga menerapkan wawancara singkat dan observasi, baik observasi partisipan maupun observasi non-partisipan digunakan karena dianggap akan menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan penelitian, Puskesmas Gondang telah melakukan penghitungan dan pembayaran

Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib, namun belum pernah melakukan input bukti potong dalam aplikasi e-Bupot PPh 23 di laman milik Direktorat Jendral Pajak. Hal ini berarti Bendahara Puskesmas Gondang masih memiliki tugas untuk belajar cara input bukti potong dalam e-Bupot demi membuktikan akuntabilitas atas tertibnya pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan pajak jasa boga yang dikenakan PPh Pasal 23.

Kata kunci: *Implementasi e-billing, PPh 23, Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga, Prosedur pemindahbukuan pajak.*

PENDAHULUAN

Mengacu pada APBN yang memuat tiga sumber penerimaan negara, yakni dari pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP) serta penerimaan dari hibah. Kendati demikian, perpajakan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Ketaatan dalam perpajakan adalah kewajiban setiap wajib pajak (WP) yang melambangkan peran serta masyarakat dalam menunjang pembangunan di Indonesia, mulai dari perekonomian, sosial dan lain sebagainya. Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk melapor, memungut pajak yang terutang, serta yang paling penting adalah membayar pajak. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat akan memperoleh fasilitas seperti : kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum, serta subsidi bahan bakar minyak dan pangan.

Seiring peningkatan kualitas kebutuhan pengelolaan keuangan negara pada instansi pemerintah, maka fungsi perbendaharaan semakin penting agar sumber daya keuangan terkelola secara efisien. Bendahara bertugas melaksanakan fungsi perbendaharaan. Bendahara adalah setiap orang yang bertugas atas nama negara, mengelola uang atau aset negara (Kementerian Keuangan, 2004). Salah satu fungsi perbendaharaan adalah melakukan pemungutan dan pembayaran pajak, baik dari transaksi penggunaan APBN maupun APBD, salah satunya adalah PPh Pasal 23 atas belanja jasa boga, dimana persyaratannya sebagai jasa boga yang dapat dikenakan PPh Pasal 23 menurut Permenkeu RI Nomor 141 yang diterbitkan pada Tahun 2015. Jasa boga yang sering disebut catering ini merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman sesuai standart untuk perjamuan maupun penunjang kebutuhan suatu instansi. Selain PPh Pasal 23, ada juga pajak daerah yang harus dipungut untuk belanja jasa boga.

Dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang menyangkut dengan perpajakan lebih mudah dan fleksibel. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk memudahkan kinerja para pegawai Pemerintah, yang salah satunya pembuatan sistem dan atau aplikasi. Semua fitur yang digunakan

sebagai referensi harus mempertimbangkan relevansi, keandalan, pemahaman, dan komparabilitas (HARIYANTI, 2021). Biller Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem yang diberi nama E-Billing. E-Billing adalah sistem pembuatan ID billing secara online yang nantinya akan digunakan untuk membayar pajak. Dalam hal pembuatan ID Billing, tidak mustahil jika ada kesalahan dalam pengerjaannya, seperti salah menggunakan NPWP, salah dalam memasukkan nominal pajak, dan lain sebagainya. Sangat mungkin pula jika terjadi kesalahan input dan terlanjur melakukan pembayaran, sehingga perlu melakukan koreksi perpajakan dan atau perlimpahan pajak kepada NPWP yang seharusnya. Hal ini pernah terjadi sekali di Puskesmas Gondang. Karenanya, pembahasan yang akan dilakukan memiliki batasan, yaitu : *“PENERAPAN PPh PASAL 23 ATAS JASA BOGA OLEH PUSKESMAS GONDANG SERTA PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN PAJAK KARENA KESALAHAN SAAT PENYETORAN”*.

Kajian Teori

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, serta tidak mendapat balasan secara langsung dan demi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan, 2007).

Jenis pajak yang ada di Indonesia antara lain : PPN, PPNBM, PPh, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), materai (BM), Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Selain itu terdapat juga pajak daerah yang penerimaannya tak kalah penting untuk dimanfaatkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf perekonomian pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan demi kepentingan daerah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan, 2007). Aturan yang berlaku di Kabupaten Tulungagung, penerimaan atas jasa boga dikenakan PPh Pasal 23 dan Pajak Daerah. Keduanya diinput pada sistem dan atau aplikasi online yang telah disediakan Pemerintah, yakni E-Billing untuk PPh Pasal 23 dan E-SPTPD Tulungagung untuk Pajak Daerah.

Fungsi Pajak

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam infrastruktur dan memiliki berbagai fungsi seperti :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi pembiayaan untuk seluruh pengeluaran Negara seperti halnya pembangunan. Tabungan pemerintah bersumber dari penerimaan dalam negeri, terutama dari pajak, dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Melalui kebijaksanaan pajak Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Untuk mengawal peraturan yang berkaitan dengan stabilitas harga, Pemerintah memerlukan pajak sebagai sumber dana sehingga inflasi dapat dikendalikan,

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini sebagai penerapan pembiayaan untuk semua keperluan umum, termasuk mendanai pembangunan untuk membuka lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dasar Hukum PPh Pasal 23

1. UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 atas UU Pajak Penghasilan
2. Permenkeu nomor 244 Tahun 2008
3. Peraturan Dirjen Pajak nomor 57 Tahun 2010 dimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2011
4. Permenkeu nomor PMK/231/PMK.03/2019

Objek Pajak PPh Pasal 23

1. penghasilan yang dibayarkan kepada mitra / rekanan dalam bentuk sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan barang (selain tanah/bangunan), seperti vehicle rent atau equipment rent.
2. penghasilan yang dibayarkan kepada mitra / rekanan dalam bentuk kompensasi terkait jasa teknis, manajemen, konsultasi dan jasa lainnya (seperti: jasa boga salah satunya)
3. Dividen
4. Bunga
5. Royalti
6. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang bukan untuk Orang Pribadi

Tarif Umum PPh Pasal 23

2% X total Brutto (tidak termasuk PPN)

*Apabila mitra/rekanan belum mempunyai NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi

Tarif dan Ketentuan Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23

Bukan hanya jasa boga yang dikenakan PPh Pasal 23, seluruh objek pajak PPh Pasal 23 seperti deviden, bunga, royalti, hingga hadiah dikenai tarif 15% dari brutto. Sedangkan sewa dan jasa dikenakan tariff 2%

Jasa Boga atau Katering

Dalam Pasal 1 PMK Nomor 18 Tahun 2015 memaparkan bahwa Jasa boga yang sering disebut catering ini merupakan jasa fasilitator makanan dan minuman sesuai standart untuk perjamuan maupun penunjang keperluan suatu instansi (Kementerian Keuangan, 2015). Baik dengan maupun tanpa petugas dan peralatannya, tetap dapat dilaksanakan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa boga adalah sebagai berikut :

1. Jenis objek pajak yang memang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 sesuai aturan yang berlaku
2. Tarif 2% dari total brutto nilai jasa dan menginput e-bupot PPh Pasal 23 setelah melakukan pemungutan pajak.
3. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang sebelumnya sudah harus membuat kode billing.

PEMINDAHBUKUAN PAJAK KARENA KESALAHAN SAAT PENYETORAN / PEMBAYARAN PAJAK

Dengan adanya kekeliruan ketika pembayaran / penyetoran pajak, maka pengajuan pemindahbukuan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat tujuan pengadministrasian diperlukan.

1. Sebab-Sebab Pemindahbukuan

- a. Kesalahan pengisian formulir, input data pembayaran pajak atau pengisian oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak
- b. Perlunya pemecahan setoran pajak menjadi beberapa jenis pajak setoran maupun objek pajak PBB;
- c. Karena alasan lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2. Prosedur Pemindahbukuan

Menurut narasumber, pengajuan pemindahbukuan ditujukan ke KPP Pratama Tulungagung tempat Puskesmas Gondang mengadministrasikan pembayaran atau bisa juga melalui jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat ke KPP.

3. Dokumen yang diperlukan

Surat pengajuan Pemindahbukuan harus dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak sebagai pihak yang mengajukan serta melampirkan beberapa dokumen yang diminta oleh pihak KPP.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih tempat penelitian di Puskesmas Gondang yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 12 November 2021, dengan obyek membahas Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Boga Oleh Puskesmas Gondang Dan Prosedur Pemindahbukuan Pajak Karena Kesalahan Saat Penyetoran. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode analisis data sekunder internal, karena fokus utamanya bersumber dari data riil penyetoran pajak oleh Puskesmas Gondang.

Puskesmas Gondang melakukan kontrak kerjasama dengan jasa Boga. Jasa boga yang kerap dikenal sebagai catering ini merupakan subjek pajak badan, jadi termasuk jasa yang harus dikenakan PPh Pasal 23. Oleh Karena itu, bendahara Puskesmas Gondang harus melakukan tugasnya, yaitu memungut dan melakukan membayarkan pajak atas jasa catering.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah terlaksana, penulis mendapatkan data berupa rincian belanja jasa catering oleh UPT Puskesmas Gondang seperti di bawah ini :

Tabel 2 : Rincian Belanja Jasa Katering

Kode Rekening	Akun	Kegiatan	DPP
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Bimbingan Tehnis Pendampingan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	
		Snack Rapat Biasa a.n. Wisma Kue Titis	Rp 2,400,000
		160 kotak x Rp 15.000	

Sumber : Data Sekunder UPT Puskesmas Gondang; SPJ BOK Bulan Juni 2021

Dari belanja jasa catering di atas, maka harus dikenakan PPh Pasal 23 karena rekanan penyedia jasa catering yang bekerja sama dengan UPT Puskesmas Gondang merupakan WP Badan. Tarif yang dikenakan adalah tarif pajak umum untuk jasa boga atau catering yaitu sebesar 2%. Oleh karena itu didapatkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3 : Penghitungan PPh Pasal 23

No.	Kegiatan	DPP	Perhitungan PPh Pasal 23	PPh 23
1.	Bimbingan Tehnis Pendampingan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil			

No.	Kegiatan	DPP	Perhitungan PPh Pasal 23	PPh 23
	Snack Rapat Biasa a.n. Wisma Kue Titis	Rp 2.400.000	2% x Rp .400.000	Rp 48.000

Sumber : Data Sekunder UPT Puskesmas Gondang; SPJ BOK Bulan Juni 2021

Setelah perhitungan nilai pajak terutang diketahui, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan kode billing melalui laman DJP Online (e-billing).

Bukti Input Pajak pada E-Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 42.275.588.4-629.000
NAMA : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GON
ALAMAT : JL RAYA GONDANG - KAB. TULUNGAGUNG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 07-07
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.48.000
TERBILANG : Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah

URAIAN : Pajak Makmin Sub Kegiatan Pelayanan Ibu Hamil Juni 2021 a.n. Wisma Kue

NPWP PENYETOR : 42.275.588.4-629.000
NAMA PENYETOR : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GO

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0254 9373 2341 095
MASA AKTIF : 28/08/2021 14:52:44

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 1. Lembar Cetak Kode Billing

Bukti Pembayaran

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	: 30/07/2021 15:10:53	NTB	: 000015036403
Tanggal Buku	: 02/08/2021	NTPN	: ERA021PISK16IDR7
Kode Cabang Bank	: 129	STAN	: 218210
Data Setoran			
Kode Billing	: 025493732341095		
NPWP	: 422755884629000		
Nama Wajib Pajak	: PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GON		
Alamat	: JL RAYA GONDANG - KAB. TULUNGAGUNG		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 100		
Masa Pajak	: 07072021		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 48,000	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

bankjatim
CAPEM KAUMAN

BANK BPD JATIMBUKTI PENERIMAAN NEGARAKementerian Keuangan

Gambar 2. Bukti Pembayaran Pajak

Dari data yang ada berupa bukti pembuatan kode billing hingga bukti pembayaran pajak kepada negara, menunjukkan bahwa UPT Puskesmas Gondang merupakan WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran pajak kepada negara. Namun di samping itu, belum terdapat data bahwa UPT Puskesmas Gondang telah melakukan pemotongan pajak secara langsung kepada rekanan penyedia jasa katering yang bersangkutan. Ditandai dengan tidak adanya bukti potong (e-Bupot) yang dapat diakses melalui laman DJP Online. Hal ini diakui karena belum mengetahui cara melakukan pemotongan secara online oleh bendahara/penanggung jawab. Karena kesalahan saat penyetoran/pembayaran pajak akibat kesalahan saat menginput NPWP untuk pembuatan kode billing, maka perlu dilakukan pemindahbukuan pajak. Form permohonan pemindahbukuan ini mudah didapatkan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Form ini diisi per kesalahan pajak yang ada (bukan merupakan rekapan), jadi 1 (satu) form untuk 1 (satu) kesalahan. Setelah diisi harus dibubuhi tanda tangan bermaterai oleh bendahara/penanggung jawab.

Contoh form permohonan pemindahbukuan pajak :

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP
.....(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Nomor Telepon : (8)
Bertindak selaku : Penyetor/wajib Bayar
 Pemungut Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:
Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)
Jenis Pajak : (12)
Masa/Tahun Pajak : (13)
Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan : (14)
Nomor Objek Pajak : (15)
Jumlah Bayar/Setor : (16)

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:
Nama : (17)
NPWP : (18)
Alamat : (19)
Jenis Pajak : (20)
Masa/Tahun Pajak : (21)
Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan : (22)
Nomor Objek Pajak : (23)
Jumlah yang dimohonkan
Pemindahbukuan : (24)

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya
..... (25)

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (26)

..... (27)

Gambar 3. Form Permohonan Pemindahbukuan Pajak

Contoh Hasil Permohonan Pemindahbukuan Pajak Karena Kesalahan Saat Penyetoran/Pembayaran Pajak :

1. Bukti Penerimaan oleh KPP Pratama Tulungagung

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG
JL. KI MANGUN SARKORO NO.17 TULUNGAGUNG
TELEPON (0355)336668,336602; FAKSIMILE (0355)336687; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)
Nomor : PEM-05009631/WPJ.12/KP.0303/2021
Tanggal : 20 Agustus 2021

Nama	: PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG	NPWP	: 42.275.588.4-629.000
Alamat	: JL RAYA GONDANG	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA TULUNGAGUNG
Jenis Permohonan	: Permohonan Pemindahbukuan	Masa Pajak	: 07
Keterangan	: PBK KE NPWP 002667020629000 SENILAI Rp 7 500	Tahun Pajak	: 2021
Jenis Pajak	: PPh Pasal 21	Diterima Melalui	: LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	: 20 Agustus 2021		

0811 3130 629

PETUGAS PENERIMA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG
INDRI ANGGRAINI
KAWIL DJP JAWA TIMUR III

Gambar 4. Bukti Penerimaan Surat Pemindahbukuan Pajak

BPS ini merupakan bukti penerimaan surat permohonan pemindahbukuan pajak, dimana pihak yang mengajukan permohonan harus menunggu hasil keputusan paling lambat 1 (satu) bulan.

2. Bukti Pemindahbukuan yang telah disetujui oleh KPP Pratama Tulungagung

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG
JL. KI MANGUN SARKORO NO.17 TULUNGAGUNG, TULUNGAGUNG -, Kotak Pos -
TELEPON (0355)336688-336692; FAKSIMILE (0355)336687; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Nomor.: PBK-01006/IX/WPJ.12/KP.0303/2021

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak **PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG** dengan nomor surat PEM-05009608/WPJ.12/KP.0303/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan:

Dari :
Nama : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
NPWP : 42.275.588.4-629.000
Alamat : JL RAYA GONDANG RT 001 RW 001, GONDANG GONDANG KAB. TULUNGAGUNG JAWA TIMUR -
Kode Akun Pajak : 411121
Kode Jenis Setoran : 100
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Masa / Tahun Pajak : Juli 2021
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :
Nomor Objek Pajak :
Jumlah Bayar / Setor : Rp 49.500,00
Tanggal Bayar : 30 Juli 2021

Kepada/ke :
Nama : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
NPWP : 00.266.702.0-629.000
Alamat : JL PAHLAWAN NO 1 KEDUNGGWARU KAB. TULUNGAGUNG JAWA TIMUR -
Kode Akun Pajak : 411121
Kode Jenis Setoran : 100
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Masa / Tahun Pajak : Juli 2021
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :
Nomor Objek Pajak :
Jumlah Pemindahbukuan : Rp 49.500,00
Dengan huruf (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Pada tanggal 01 September 2021
a.n. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**
Kepala Kantor

WISNU INDARTO
NIP.197001071996031001

Keterangan:
Beri tanda X pada yang sesuai atau coret salah satu yang tidak sesuai.

Gambar 5. Bukti Pemindahbukuan Pajak

Bukti pemindahbukuan pajak ini merupakan umpan balik yang menandakan permohonan pemindahbukuan pajak disetujui oleh pihak KPP. Hal ini tentu bukan proses yang mudah, karena ada kemungkinan bahwa permohonan di tolak oleh pihak KPP.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Simpulan hasil pembahasan penelitian tentang “PENERAPAN PPh Pasal 23 ATAS JASA KATERING OLEH PUSKESMAS GONDANG DAN PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN PAJAK KARENA KESALAHAN SAAT PENYETORAN”, adalah:

1. Berdasarkan penelitian, UPT Puskesmas Gondang telah melakukan penghitungan pembayaran PPh Pasal 23 dengan baik dan tertib, namun belum pernah melakukan input bukti potong dalam aplikasi e-Bupot PPh 23 di laman milik Direktorat Jendral Pajak.
2. Pajak dipungut dari objek pajak yang sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015.
3. Instansi tersebut telah melakukan prosedur pencatatan PPh Pasal 23 sesuai dengan SAP yang berlaku umum. Sistem akuntansi yang digunakan adalah akrual basis.
4. Prosedur terhadap permohonan pemindahbukuan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

1. UPT Puskesmas Gondang harus mengimplementasikan tata cara input bukti potong dalam aplikasi e-Bupot PPh 23 di laman milik Direktorat Jendral Pajak
2. UPT Puskesmas Gondang harus lebih teliti dalam melakukan entri pajak dalam laman e-Billing sebelum menyetorkan pajak agar tidak terjadi kesalahan yang sama

DAFTAR PUSTAKA

HARIYANTI, T. P. (2021). *Sudut Pandang Riset Akuntansi dan Audit Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada PT. Bank BNI Syariah*. 2(1), 13–24.

Kementerian Keuangan. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 1–61.

Kementerian Keuangan. (2007). UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*, 1(235), 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)

Kementerian Keuangan. (2015). www.jdih.kemenkeu.go.id.

djp.kemenkeu.go.id

pajak.go.id